PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

MUHAMMAD AGUSSYAHFITRI, S.H.

Kepala Sub Bag Pembinaan Kejaksaan Negeri Belitung Timur

PENDAHULUAN

Umum

Oct-22

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Pasal 2 (ayat 1)).

KEJAKSAAN MEMPUNYAI POSISI SENTRAL DAN PERANAN YANG STRATEGIS DI DALAM SUATU NEGARA HUKUM

TUGAS & WEWENANG KEJAKSAAN (Psl. 30 UU No. 16/2004 Jo UU No.11 Tahun 2021) DI BIDANG PIDANA DI BIDANG PERDATA DAN TUN PENYIDIK Sebagai Jaksa Penyidik Penyidik Penyidik Penyidik Penyidik Penyidik Penyidik

Tugas dan Wewenang Kejaksaan

- Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - Melakukan penuntutan;
 - Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Oct-22

- **Di bidang perdata dan tata usaha negara**, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal

Oct-22

PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- SECARA SEMANTIK TINDAK PIDANA KORUPSI TERDIRI ATAS KATA TINDAK PIDANA/DELIK DG KATA KORUPSI.
- TINDAK PIDANA/DELIK ADALAH PERBUATAN YG DILARANG DLM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG DISERTAI DG ANCAMAN PIDANA TERHADAP SIAPA YG MELAKUKAN PERBUATAN YG DILARANG TSB.
- □ APA BILA DUA KATA TSB DIGABUNG YAITU TINDAK PIDANA/DELIK DG KORUPSI= MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI DPT DIARTIKAN SBB;

Lanjutan pengertian korupsi

TINDAK PIDANA KORUPSI ADALAH RUMUSAN-RUMUSAN TENTANG SEGALA PERBUATAN YG DILARANG/DIPERINTAHKAN DLM UNDANG-UNDANG NO 3 THN 1971, YANG KEMUDIAN DISEMPURNAKAN DG NO.31 THN 1999 SELANJUTNYA DIUBAH DG UU NO. 20 THN 2001, TENTANG KORUPSI, DIRUMUSKAN DALAM PSL 2, 3, 5,6,7,8,9,10,11,12,12B,13,15,16,21,22,23 DAN 24. (DARI PASAL2 TSB ADA 44 RUMUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI. UU NO.7 THN 2006

SUBYEK HUKUM TPK Setiap Orang



Orang perseorangan, dan/atau
 Korporasi

Pelapor

Orang yang memberi informasi



kepada penegak hukum



bukan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UU 8 / 1981 Ttg KUHAP



mengenai terjadinya suatu TPK



Penyelenggara Negara



Pasal 1 UU No 28 Tahun 1999


(Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN)

Penyelenggara Negara : Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku"

Pasal 2 UU 28 Tahun 1999

Penyelenggara Negara:

- 1. Pejabat Negara pada Lembaga Negara,
- 2. Menteri,
- 3. Gubernur sebagai Wkl Pem Pusat di Daerah, 🔻
- 3. Hakim, disemua tk Pengadilan,
- 4. Pejabat Negara yg lain : Dubes, Wk Gub, dan Bupati/ Walikota, dan
- 5. Pejabat lain yg memiliki fungsi strategis (rawan praktek KKN):Dir/Kom, dan Pjb Struktural lainnya BUMN/BUMD, Pimp BI,Pimp Perguruan Tinggi Negeri, Pjbt Es I,Jaksa, Penyelidik, Panitera Pengadilan, dan Pimpinan dan Bendaharawan Proyek.





Pegawai Negeri

Menerima gaji/upah



Korporasi yg pakai modal fasilitas negara/masyarakat

Korporasi yg terima bantuan keuangan negara/masyarakat

Dari keuangan negara/daerah

Sbgmna dimaksud UU 8 / 74 jo UU 43 / 1999 Ttg Kepegawaian

Pasal 1 angka 1

Setiap WNI yg memenuhi syarat yg ditentukan, diangkat oleh pejabat yg berwenang dan diserahi tugas dlm jabatan negeri atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan per-UU-an yg berlaku



- 1. PNS Pusat dan Daerah
 - 2. Anggota TNI, dan
 - 3. Anggota POLRI

Korupsi

Bhs Latin "Coruptio", "corruptus", "corumpere"
(bhs Latin tua), "Coruptore"
Bhs Inggris "Corruption", "Corrupt"
Bhs Perancis "Corruption",
Bhs Belanda "Corruptie"
Bhs Indonesia "Korupsi"
Bhs Malaysia "Resuah" - Riswah (Arab)



Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina, atau memfitnah. (The Lexicon Webster Dictionary 1978)



Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya), untuk kepentingan pribadi dan orang lain.



Busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Korupsi

Perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara

(Kamus Hukum, Subekti dan Tjitrosudibio)

Korupsi dalam prespektif hukum



Secara gamblang telah dimuat dalam 13 pasal dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.

Dari pasal-pasal tersebut korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, pasal ini menerangkan secara rinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda karena korupsi.

1. Kerugian keuangan negara

2. Suap menyuap



5. Perbuatan curang

16

1. Kerugian Negara

1. Pasal 2





2. Suap - Menyuap




- 3. Pasal 5 ayat (1) huruf a
- 4. Pasal 5 ayat (1) huruf b
- 5. Pasal 13
- 6. Pasal 5 ayat (2)
- 7. Pasal 12 huruf a
- 8. Pasal 12 huruf b
- 9. Pasal 11
- 10. Pasal 6 ayat (1) huruf a
- 11. Pasal 6 ayat (1) huruf b
- 12. Pasal 6 ayat (2)
- 13 Pasal 12 huruf c
- 14. Pasal 12 huruf d



- 15. Pasal 8
- 16. Pasal 9
- 17. Pasal 10 huruf a
- 18. Pasal 10 huruf b
- 19. Pasal 10 huruf c

4. Perbuatan Pemerasan

22. Pasal 12 huruf f



6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

29. Pasal 12 huruf 1

7. Gratifikasi

30. Pasal 12 B jo Pasal 12 C

1. Kerugian Keuangan Negara



SETIAP ORANG
DENGAN MELAWAN HUKUM
MELAKUKAN PERBUATAN
(Pasal 2 ayat (1)

MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI SETIAP ORANG MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN (Pasal 3)

Pasal 2 ayat (2): bilamana TP sebgmana ayat (1) dilakukan dlm keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

KESEMPATAN/SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN



- 1. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
- 2. PEREKONOMIAN NEGARA

PS: 2 AYAT (1) DIPIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP, ATAU PLNG SINGKAT 4 TAHUN, DAN PLNG LAMA 20 THN, DAN DENDA PLG SDKT RP 200 JT, PLG BANYAK RP 1 M PS: 3 DIPIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP, ATAU PLNG SINGKAT 1 TAHUN, DAN PLNG LAMA 20 THN, DAN DENDA PLG SDKT RP 50 JT, PLG BANYAK RP 1 M

Keadaan Tertentu

tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

(Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UUPTPK)



2. Suap Menyuap







PN/Pnjleg Neg

Setiap Orang



4. memberi sesuatu Psl 5 (1) hrf b



Penjara ps 1 thn
pl 5 thn dan/atau
pidana denda ps Rp 50 jt
pl bnyk Rp 250 jt



5. memberi hadiah krn jabatannya Psl 13



Peg Neg



Penjara pl 3 thn dan denda pl bnyk Rp 150 jt



Pegawai Negeri /Pnjleg Neg



6. Psl 5 (2) menerima pemberian atw janji sbg Ps 5 (1) hrf a dan b



Penjara ps 1 thn dan pl 5 thn dan/ atau denda ps Rp 50 jt dan pbny Rp 250 jt




7. Psl 12 hrf a
mnrima hadiah,janji
tahu n patut duga, agar
lakukan/tdk lakukan
sst dlm jab yg ×
dgn kewjibannya



Penjara ps 4 thn dan pl 20 thn dan pidana denda ps Rp 200 jt dan pbny Rp 1 M 8. Pasal 12 hrf b mnrima hadiah, pd hal tahu n patut duga, tlh lakukan/tdk lakukan sst dlm jab yg × dgn kewjibannya




Penjara seumur hdp /ps 4 thn dan pl 20 thn dan pidana denda ps Rp 200 jt dan pbny Rp 1 M






9. Pasal 11
mnrima hadiah atw janji,
pd hal tahu n patut duga,
hdiah/janji tsb, krn kekuasaan
/kewngan yg berhub dgn jabtan



Penjara ps 4 thn dan pl 5 thn dan/atau pidana denda ps Rp 50 jt n pbny Rp 250 jt

Setiap Orang



10. Hakim



10. Psl 6 (1) hrf a memberi/menjjkan sst utk pengaruhi ptsan perkara



Menyuap




11. Advokat

Penjara ps 3 thn dan pl 15 thn dan pidana denda ps Rp 150 jt dan pbny Rp 750 jt



11. Psl 6 (1) hrf b memberi/menjjkan sst utk pengaruhi nshat/pdpt yg akan diberikan



3. Penggelapan dalam jabatan

dipdn penjara seumur hidup /plg singkat 3 thn dan plg lama 12 thn, dan pdn denda plg sdkt Rp 150 jt, dan plg banyak Rp 750 jt 15. menggelapkan uang atau srt berharga yg disimpan krn jabnya atau membiarkan uang atau surat berharga tsb diambil/digelapkan org lain atau membantu dlm melakukan perbuatan tsb (Pasl 8 UUPTPK)

Pegawai Negeri atau
orang selain Peg Neg
yg ditugaskan dlm jab
umum secara terus menerus
atau sementara waktu





16. Memalsu buku-2 & daftar-2 yg khusus utk pemeriksaan administrasi



17. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan/ membuat tdk dpt dipakai brng, akta, srt, ,daftar, yg dpt meyakinkan/membuktikan di muka pjb yg berwenang yg dikuasai krn jabatannya

pdna penjara seumur hidup, atau plg singkat 1 thn dan plg lama 5 thn, dan pdn denda plg sdkt Rp 50 jt dan plg bnyak Rp 250 jt (Psl 9 UUPTPK)

pdna penjara seumur hidup, atau plg singkat 2 thn dan plg lama 7 thn, dan pdn denda plg sdkt Rp 100 jt dan plg bnyak Rp 350 jt (Psl 10 huruf a UUPTPK)



pdna penjara seumur hidup, atau plg singkat 2 thn dan plg lama 7 thn, dan pdn denda plg sdkt Rp 100 jt dan plg bnyak Rp 350 jt (Psl 10 huruf b UUPTPK)

18. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan/membuat tdk dpt dipakai brng, akta, srt, daftar, tsb

Pegawai Negeri atau
orang selain Peg Neg
yg ditugaskan dlm jab
umum secara terus menerus
atau sementara waktu

dengan sengaja





pdna penjara seumur hidup, atau plg singkat 2 thn dan plg lama 7 thn, dan pdn denda plg sdkt Rp 100 jt dan plg bnyak Rp 350 jt (Psl 10 huruf c UUPTPK)



19. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan/membuat tdk dpt dipakai brng, akta, srt, daftar, tsb



4. Pemerasan



20. PN/Penyelenggara Negara memeras (Psl 12 huruf e)

menguntungkan dirinya sendiri melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan,memaksa seseorang memberikan sesuatu/ menerima pembayaran dgn potongan/utk mengerjakan sesuatu utk dirinya sendiri.

22. PN/Penyelenggara Negara memeras (Psl 12 huruf q)

meminta/menerima pekerjaan /penyerahan barang, seolaholah merupakan utang kpd dirinya pd hal bukan hutang dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 thn dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 jt atau paling banyak Rp 1 M

21. PN/Penyelenggara Negara memeras
PN yang lain
(Psl 12 huruf f)

meminta/menerima/memotong pembayaran kpd PNS/Penylg Negara yg lain,/kpd kas umum, se-olah-2 PNS/Penyl Negara/kas umum, memp utang kepadanya

5. Perbuatan curang

23. Pemborong berbuat curang (Pasal 7 (ayat 1) huruf a)



Dipidana penjara paling singkat 2thn dan paling lama 7 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 100 jt dan paling banyak Rp 350 jt



27. Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 (ayat 2))

28. PNS / Penyelenggara Negara menyerobot tanah negara (Hak Pakai) sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 huruf h)



24. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 (ayat 1) huruf b)

25. Rekanan TNI /POLRI berbuat curang (Pasal 7 (ayat 1) huruf c)

26. Pengawas rekanan TNI/POLRI berbuat curang (Pasal 7 (ayat 1) huruf d)



Dipidana penjara paling singkat 4 thn dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 jt dan paling banyak Rp 1 M

6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i)

PNS/Penyelenggara Negara turut serta dalam pengadan yang diurusnya

29. dengan sengaja turut serta pemborongan, pengadaan, dan persewaan,

dipidana penjara paling singkat 4 thn dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, n paling banyak Rp 1 M

pada saat dilakukan perbuatan utk seluruhnya atau sebagian ditugasi utk mengurusi atau mengawasi

7. Gratifikasi

(Pasal 12B UUPTPK)

30. Gratifikasi kepada PNS dan Penyelenggara Negara ---> suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yg × kewajiban dan tugasnya



Rp 10 jt lebih dibuktikan bukan suap oleh penerima gratifikasi



Kurang dari Rp 10 jt pembuktian gratifikasi suap oleh penuntut umum

Dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 thn dan pidana denda paling sedikit Rp 200 jt, dan paling banyak Rp 1 M



6 Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

- 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi Pasal 21
- 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar Pasal 22 yo Pasal 28
- 3. Bank yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan rekening tersangka Pasal 22 yo Pasal 29
- 4. Saksi akhli yang tidak memberi keterangan rekening tersangka Pasal 22 yo Pasal 35
- 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu Pasal 22 yo Pasal 36
- 6. Saksi yang membuka identitas pelapor Pasal 24 jo pasal 31

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi

(Pasal 21 UUPTK)

Setiap Orang



mencegah, merintangi, menggagalkan





penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan




pidana penjara paling singkat 3 (tiga) thn dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 150 jt dan paling banyak Rp 600 jt



di sidang pengadilan thd Tersangka Terdakwa Para Saksi dlm perkara korupsi

2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 jo Pasal 28 UUPTK)



wajib memberikan keterangan ttg harta benda dan harta benda istri atau suami, anak dan setiap orang atau korporasi yg dikethui dan diduga mempunyai hub dgn TPK yang dgn sengaja tdk memberi keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar



dipidana penjara plg singkat 3 tahun, plg lama 12 tahun dan atau denda plg sedikit Rp 150 jt, dan plg banyak Rp 600 jt



3. Bank yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yg tidak benar rekening tersangka

(Pasal 22 jo Pasal 29 UUPTK)

Pihak Bank



dapat diminta memberi keterangan keadaan keuangan Tsa/Tdw



Bisa dibuka bila tidak terbukti



oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim utk kepentingan persidangan



GBI dpt diminta memblokir rekening simpanan milik Tsa/Tdw



diajukan kpd Gubernur BI, dan GBI wajib menyetujui selambat-lambatnya 3 hr kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap

4. Wajib memberi keterangan sebagai saksi akhli (Pasal 22 jo Pasal 35 UUPTK)

Setiap Orang





kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, sdr kandung, istri/suami anak, cucu dari terdakwa






tanpa persetujuan Terdakwa, mrk dapat memberikan keterangan sbg saksi tanpa disumpah



dpt diperiksa sbq saksi bila mrk menghendaki dan disetujui secara tegas oleh Terdakwa 38

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36 UUPTK)



mereka yg mrt peknya, harkat, martabat/ jbtannya diwajibkan menyimpan rhs,



kecuali

misalnya; Pastor



auditor, dokter, intelijen/reserse

6. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 jo Pasal 31 UUPTK)

Saksi dan orang lain yg bersangkutan dgn TPK dilarang menyebut nama atau alamat pelapor,/ hal lain yg memberi kemungkinan dpt diketahuinya identitas pelapor.



larangan diberitahukan sebelum pemeriksaan



—

tidak memenuhi ketentuan

dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 thn dan atau denda paling sedikit Rp 150 jt, dan paling banyak Rp 600 jt



Keuangan Negara

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun




yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan







dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena dst



termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara



Penjelasan umum UU 31 Tahun 1999

Perekonomian Negara

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan


maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kebijakan Pemerintahdst





Pemerikaan Setempat








Alat Bukti

Pengakuan



Keterangan Saksi

Persangkaan

Sumpahan





Bermotif ganda

Secara lahiriah bermotif mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yaitu kepentingan politik.


Bermotif terselubung

Secara sepintas kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata



Akibat Korupsi

- 1. Berkurangnya kepercayaan kepada pemerintah
- Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat
- 3. Menyusutnya pendapatan negara
- 4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan masyarakat
- 5. Perusakan mental pribadi
- 6. Hukum tidak lagi dihormati





HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI PATUT DIDUGA HASIL TINDAK PIDANA YANG DISEMBUNYIKAN ASAL USULNYA SEOLAH-OLAH HARTA KEKAYAAN YANG SAH

KONVENSI PBB ANTI KORUPSI NO 55 /61 TH 2000




UU NO 7 TH 2006
Ttg Pengesahan United Nations Convention Againt Corruption,
2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi)

- MELACAK
- · MEMBEKUKAN
- MENYITA
- MENGEMBALIKAN ASET HASIL TPK DARI LN

- · PERJ. EKSTRADISI
- · BANTUAN HKM TIMBAL BALIK
- · PENYERAHAN NAPI
- PENGALIHAN PROSES PIDANA

- · PERTUKARAN INFO
- MENCEGAH + BERANTAS TPK DIBAWAH PAYUNG KS
 - EKONOMI
 - BANTUAN-TEKNIK

Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara adalah hak



* mencari
* memperoleh
* memberi

Informasi kepada Penyelenggara Negara * mendapat pelayanan yang adil

* mendapat perlindungan

hukum







Komisi Pemberantasan Korupsi

- Dasar Hukum: 1. Pasal 43 UU PTPK,
 - 2. UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tugas:

- Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2. Supervisi terhadap instansi yang berweang melakukan pemberantasan korupsi;
- 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
- 5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

PP No 71 Tahun 2000

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

